

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG (0741) 590013  
SENGETI

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR : 290 TAHUN 2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUAROJAMBI**

Membaca

- : Surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) AL - FAJAR Nomor : 420/ 02 AL – Fajar/ ST/ XII/ 2011

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kasi Paaud Dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Jaluko, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.


Mengingat

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) junto Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969) ;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional penyeleggaraan Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) AL- FAJAR  
Jenis Yayasan/Lembaga : Kelompok Belajar  
Alamat : Jln.Jambi Suak Kandis Km.7  
Desa : Pudak  
Kecamatan : Kumpeh Ulu  
Kabupaten : Muaro Jambi  
Pimpinan PAUD : Eni Purnama  
KEDUA : Izin operasional penyeleggaraan Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku mulai tanggal 14 Maret 2011 sampai Dengan 14 Maret 2016  
KETIGA : Yayasan / Lembaga Pemegang Izin Operasional ini :  
1. Wajib menyeleggarakan kegiatan sedemikian rupa, Sehingga dapat Memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan- undangan yang berlaku atau  
3. yang akan ditentukan kemudian.  
4. Wajib mengirim Laporan Secara berkala kepada intansi terkait.  
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.  
KEEMPAT : Keputsan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengigi  
Pada tanggal : 14 Maret 2011



Ternbusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Telanaipura
- 3.Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota